LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2008 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

DINAS-DINAS DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon telah dibentuk Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cirebon;

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon;

c. bahwa guna memudahkan tata cara pengaturannya dipandang perlu membentuk kembali perangkat daerah Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),

http://www.bphn.go.id/

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung

dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreng, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

http://www.bphn.go.id/

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DINAS-DINAS DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
5. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
8. Dinas-Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota, yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas sebagai unsur pelaksana teknis operasional tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai Wilayah Kerja satu atau beberapa Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
10. Pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan perangkat daerah, instansi vertikal dan atau masyarakat dalam bidang tugasnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota, yaitu :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian;

http://www.bphn.go.id/

4. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah;
8. Dinas Pendidikan;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas-Dinas Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

I. *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,* terdiri dari :
- Kepala Dinas, membawahkan :
1. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perencanaan Kebijakan Kependudukan, membawahkan :
a. Seksi Perkembangan Kependudukan; dan
b. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
a. Seksi Identitas Penduduk; dan
b. Seksi Pindah Datang Penduduk.
4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
a. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
b. Seksi Kelahiran dan Kematian.
5. Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
a. Seksi Publikasi dan Monitoring; dan
b. Seksi Pembangunan Sistem Informasi.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. *Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari* :
- Kepala Dinas, membawahkan :
1. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

http://www.bphn.go.id/

2. Bidang Penganggaran, membawahkan :
   a. Seksi Penerimaan Daerah; dan
   b. Seksi Pengeluaran Daerah.
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :
   a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan
   b. Seksi Penetapan dan Pelaporan Pendapatan.
4. Bidang Perimbangan, membawahkan :
   a. Seksi Bagi Hasil Pajak; dan
   b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Lain.
5. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
   a. Seksi Belanja Umum;
   b. Seksi Belanja Khusus; dan
   c. Seksi Belanja Pegawai.
6. Bidang Akuntansi, membawahkan :
   a. Seksi Verifikasi;
   b. Seksi Penatausahaan Keuangan; dan
   c. Seksi Pelaporan Keuangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. *Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian, terdiri dari* :
- Kepala Dinas, membawahkan :
  1. Sekretariat, membawahkan :
     a. Sub Bagian Umum;
     b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
     c. Sub Bagian Keuangan.
  2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
     a. Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
     b. Seksi Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  3. Bidang Peternakan, membawahkan :
     a. Seksi Produksi dan Teknologi Peternakan; dan
     b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  4. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
     a. Seksi Kelautan; dan
     b. Seksi Perikanan.
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

http://www.bphn.go.id/